

CARA PELAPORAN GRATIFIKASI



Datang langsung ke

Gedung
Merah Putih KPK
Jl. Kuningan
Persada, Jakarta
Selatan



E-mail

Mengisi formulir di
<http://kpk.go.id/gratifikasi>

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

<http://gol.kpk.go.id/>



SKEMA

PELAPORAN

GRATIFIKASI



TERIMA GRATIFIKASI



30 hari kerja



LAPOR KPK



30 hari kerja

PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat

2



Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi

3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

4



5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi



51

Menjadi Milik Pelapor



52

Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-45678
FACS : 021-5292-1230
EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi

BATAS WAKTU PELAPORAN





Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. H.R. RASUNA SAID Kav. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK ATAU LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
**Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



Komisi Pemberantasan Korupsi

A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:			
2.	Tempat &Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:			
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi : b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :		
6.	Alamat Kantor	:			
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
7.	Alamat Rumah	:			
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah	☐ Kantor	*) : Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9.	Alamat e-mail	:			Pin BB / WA:
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ¹⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
Kode ²⁾	Uraian ³⁾			
☐			☐	
			Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama ¹⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ²⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian ¹⁾	
Kronologi penerimaan ²⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ³⁾ :	☐ Tidak ada ☐ Ada, yaitu: _____
Catatan tambahan (bila perlu) ⁴⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Pelapor,

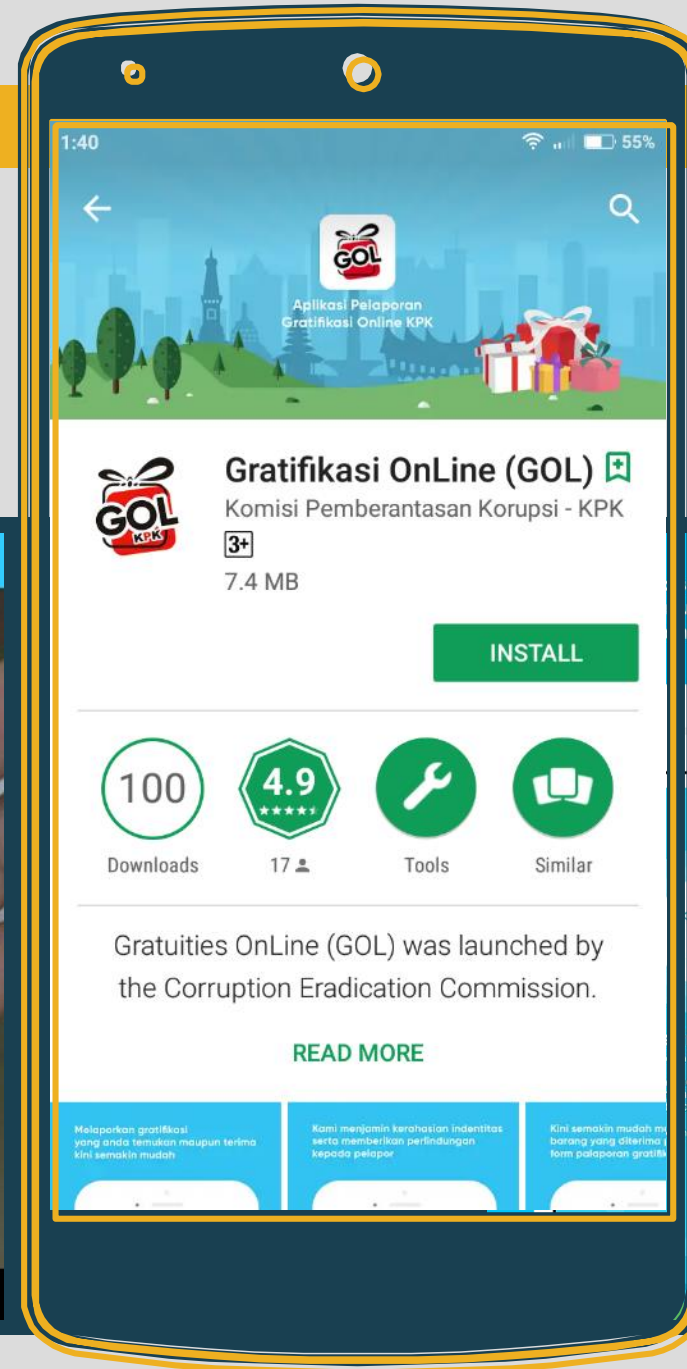
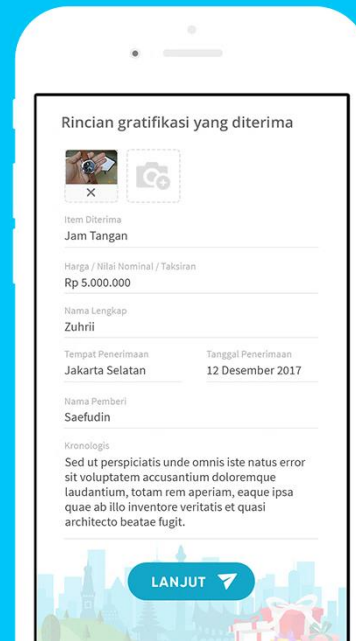
APLIKASI MOBILE



Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah



Kini semakin mudah mengisi detail barang yang diterima pada form palaporan gratifikasi



Bagat berperan ang upaya korupsi di Indonesia



Riwayat laporan akan tersimpan pada akun





Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.



Bagaimana menggunakan aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelajari cara menggunakan Gratifikasi Online (GOL) melalui [video guide](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna Individu [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna UPG [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna *mobile app* [di sini](#)



Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan kata sandi Anda.

 **MASUK**

Belum memiliki akun?

 **Daftar Disini**

Informasi dan Bantuan:

 021 – 2557 8440

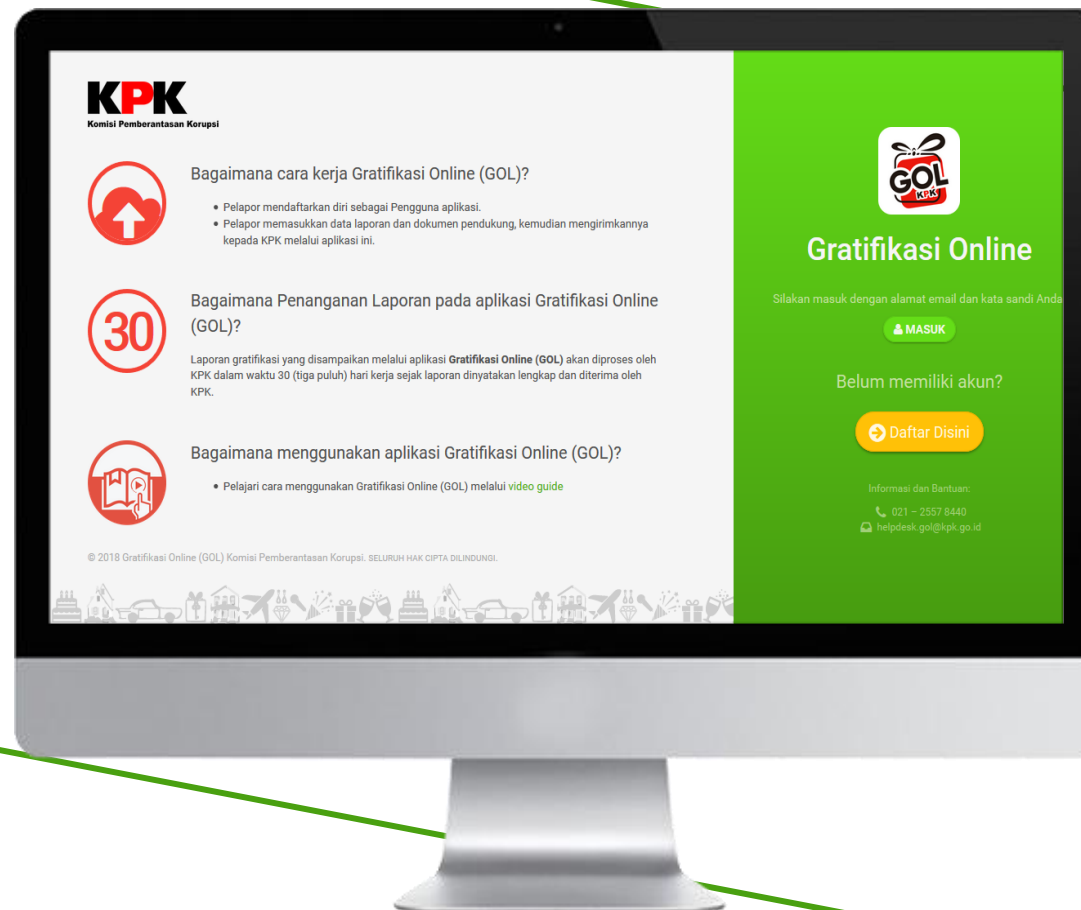
 helpdesk.gol@kpk.go.id

Mengapa harus



?

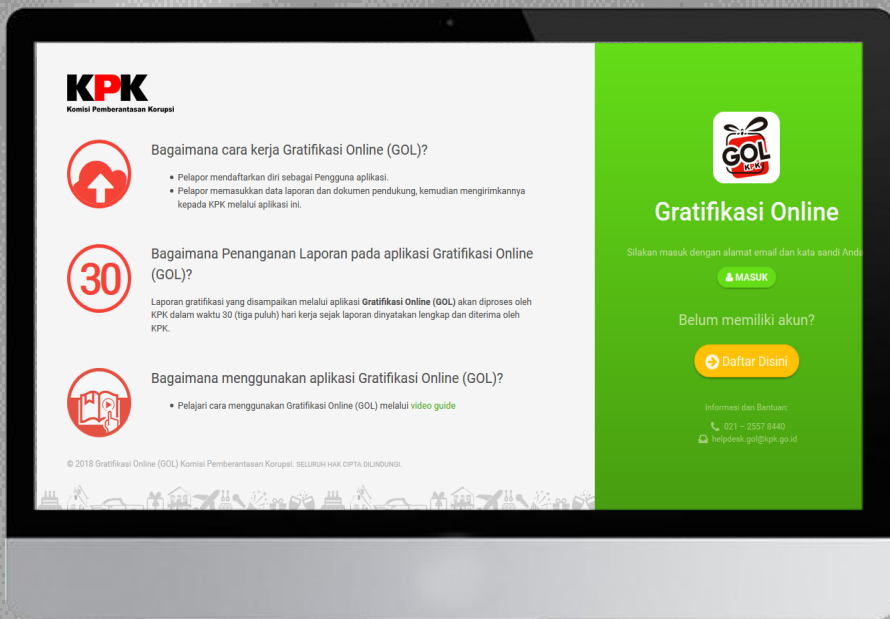
Mudah,
murah



Database
terintegrasi

Akses dimana saja,
kapan saja

Cepat



FORMULIR ADMIN UPG
APLIKASI GRATIFIKASI ON LINE (GOL)
(Diisi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi/UPG)

1. Identitas	
a. Nama Admin UPG	:
b. NIK	:
c. NIP/NRP/Nomer Pegawai	:
d. UPG	:
e. Unit Kerja	:
f. Email yang didaftarkan	:
g. No. Telepon Kantor	:
h. No. HP Admin UPG	:
2. Definisi Umum	
a. Aplikasi Gratifikasi Online (GOL)	:
adalah sistem informasi Pelaporan gratifikasi online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat komputer.	
b. Administrator KPK	:
adalah pejabat/pegawai yang bertugas mengelola aplikasi GOL.	
c. Admin UPG	:
adalah pejabat/pegawai yang bertugas mengelola aplikasi GOL.	
d. Username	:
adalah identitas yang harus dicantumkan dalam formulir.	
e. Password	:
adalah kata kunci yang harus dicantumkan dalam formulir.	

ADMIN REQUIREMENTS



Username & Password



PC / Laptop



Internet Connection



APA SAJA YANG DAPAT DILAKUKAN ADMIN?

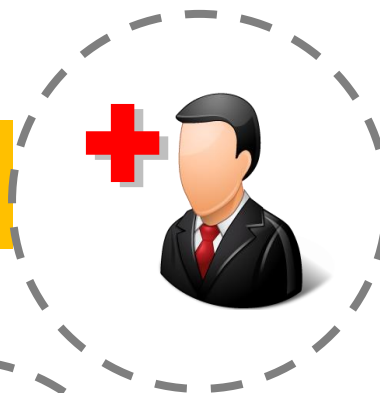


Kelola Data Pelaporan



Kirim Laporan ke KPK

Kelola Data Pelapor



Verifikasi Laporan



CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

www.kpk.go.id 

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8440 

(021) 5289 2459 

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

